



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 41, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat ALAMAT Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roni, S.H.**, dan **Emron Tolib, S.H.**, serta **Mirnawati, S.H.** Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (**YLBH-BNY**) yang beralamat di Desa Bumi Daya RT.013 RW.003 Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. email: ronis775@gmail.com CP. 081369732772 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 155/SKH/2024/PA.Msj tanggal 3 September 2024. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat ALAMAT Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 September 2024 yang terdaftar di Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 3 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2002 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di hadapan pejabat pegawai Pencatat nikah (KUA) Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, kutipan Akta Nikah: 338/26/VIII/ 2002;
2. Bahwa waktu menikah Pemohon bersetatus Jejaka dan Termohon bersetatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Suami Istri setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, kemudian melanjutkan rumah tangganya di Bangun Jaya Rt/Rw.005/002 Kel/Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah campur (ba'da dukhul) sebagai Suami Istri telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - **ANAK 1**, Tempat Tanggal Lahir/Umur Belitang 13 Maret 2004/20 Tahun,
 - **ANAK 2**, Tempat Tanggal Lahir/Umur Bangun Jaya 24 Agustus 2011/13 Tahun;
5. Bahwa awalnya keluarga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya seperti rumah tangga lainnya;
6. Akan tetapi pada bulan Juni 2018 terjadi percecokan/keributan antara Pemohon dan Termohon dan masih tingkat kewajaran dalam kehidupan berumah tangga dan bisa akur kembali;
7. Adapun penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak patuh membangkang/melawan terhadap Pemohon,
 - Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala terhadap Pemohon,
 - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Juni 2020 terjadi puncak keributan/cekcok antara Pemohon dan Termohon, hingga menyebabkan keretakan rumah tangganya;
9. Bahwa akibat dari puncak keributan/cekcok tersebut Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Madugondo Rt/Rw.005/003 Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang;
10. Setiap percecokan/keributan antara Pemohon dan Termohon kedua orang tua antara Pemohon dan Termohon selalu mendamaikan/menasehati agar rukun kembali, akan tetapi keributan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dalam percecokan/pertengkaran sehingga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon memutuskan untuk Cerai;
11. Akibat kejadian tersebut diatas antara Pemohon dan Termohon sudah pisah atap/rumah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Suami Istri kurang lebih selama Empat (4) Tahun;
12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam perceraian ini sudah sepakat untuk saling bercerai secara lisan;
13. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam;
Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu roj'i Kepada Termohon (**TERMOHON**).
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 4 September 2024 dan tanggal 17 September 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan hakim ternyata tetap dipertahankan oleh kuasa hukum Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 7 Desember 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 7 Agustus 2002, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);

Saksi

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengaku Paman kandung Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian tinggal di orang tua Pemohon di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, hingga berpisah;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan mendengar pertengkaran keduanya sering sekali, karena rumah saksi dan rumah Pemohon dan Termohon berseberangan hanya dipisahkan jalan;
 - Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang dikarenakan Pemohon bekerja serabutan (tukang bangunan dan buruh panen singkong) serta dikarenakan Termohon sering mengambil kredit barang yang harus dibayar mingguan, saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi melihat dan mendengar langsung;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun, Pemohon tetap di rumahnya, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di wilayah Blitang Kabupaten Ogan komering Ulu Timur;
 - Saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon, nasehat pertama berhasil membuat Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi setelah itu Termohon pergi ke rumah orang tuanya;
2. **Saksi 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku teman Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:



- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi telah lama berteman dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang Pemohon di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut saksi ketahui saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, dimana Termohon sudah tidak berada di rumah tersebut;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun terakhir, Pemohon tetap di rumahnya, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Saksi pernah berupaya menasehati Pemohon;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan di Pengadilan Agama Mesuji yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 3 Agustus 2002, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Pemohon secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya awal keluarga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya seperti rumah tangga lainnya, akan tetapi pada bulan Juni 2018 terjadi percecokan/ keributan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih tingkat kewajaran dalam kehidupan berumah tangga dan bisa akur kembali, adapun penyebabnya antara lain Termohon tidak patuh membangkang/melawan terhadap Pemohon dan Termohon mempunyai sifat egois dan keras kepala terhadap Pemohon serta orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pada bulan Juni 2020 terjadi puncak keributan/ cekcok antara Pemohon dan Termohon, hingga menyebabkan keretakan rumah tangganya yang akibatnya Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Madugondo Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon beralamat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Agustus 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 3 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah Paman kandung dan teman Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
5. Telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 3 Agustus 2002;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tidak berhasil;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000.00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Malik Yarham Samosir, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MALIK YARHAM SAMOSIR, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 52.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00
5. Redaksi	: Rp 10.000.00
6. Materai	: Rp 10.000.00

Jumlah Rp197.000.00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)